



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU (SIMPAW)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 405 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat pada Paragraf 1 Pemberhentian Antarwaktu, yang berbunyi "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri; atau diberhentikan".
- b. bahwa KPU Kabupaten Kapuas memiliki tugas mengelola dan memiliki sistem informasi manajemen yang bernama Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi "proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD".

c. bahwa ...

- c. bahwa sehubungan terdapat perubahan Pejabat Pengawas pasca pelantikan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Maret 2022, dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 4/SDM.14/6203/2022 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4/SDM.14/6203/2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

KESATU : Melakukan pergantian personil yang ditugaskan semula, dengan data diri sebagai berikut :

Nama : SURİYANSYAH, S.Sos.  
NIP : 19691221 199003 1 004  
Pangkat/Gol.Ru : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan lama : Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat / Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas  
Jabatan baru : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Menugaskan personil yang ditunjuk dan ditugaskan, dengan data diri sebagai berikut :

Nama : HENDRY SOSANTO  
NIP : 19770816 200910 1 001  
Pangkat/Gol.Ru : Pengatur Tk. I (II/d)  
Jabatan : Pengadministrasi Umum / Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagai Operator Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022.

KEDUA : Tugas pokok Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

a. Melakukan Digitalisasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Surat Keputusan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kapuas.

b. Melakukan...

- b. Melakukan penginputan data perolehan suara masing-masing calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas maupun Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).
- c. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dan Surat keputusan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dengan data yang terdapat pada aplikasi SIMPAW.
- d. Membuat laporan proses awal sampai dengan berakhirnya Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hasil Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 4/SDM.14/6203/2022 tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD  
HELDAYANI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christianoro